

## Lampiran I

### WAWANCARA 1

Responden : *Supervisor*

1. Dalam proses bongkar muat sendiri, apakah yang menjadi kendala *Foreman* dalam bekerja?

Jawab :

“Yang menjadi kendala itu ada internal dan eksternal, kalau internal sendiri seperti contoh keterlambatan RKBM. Dalam arti proses perencanaan kan maksimal jadi 2 hari sebelum kapal datang dan hal tersebut dibahas pada saat *meeting* harian, namun terkadang RKBM yang sudah jadi tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, jadi harus merubah lagi dari awal. Isi dari RKBM diantaranya ada posisi sandar kapal, muatan khusus yang perlu penanganan ekstra, rencana blok untuk bongkar atau muat, kesiapan armada, dan kesiapan buruh juga. Kalau eksternalnya ya cuaca.”

2. Apakah *Foreman* di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang pada saat *recruitment* wajib memiliki sertifikasi kompetensi?

Jawab :

“Kalau pada saat *recruitment* sendiri tidak diwajibkan, akan tetapi pada saat *Foreman* mulai bekerja kami berikan *training*. Jadi pelatihan dilakukan setelah diterima menjadi *Foreman*. Kemarin pelatihan terakhir kami laksanakan di Banjarmasin. Nama lembaganya Pelindo Daya Sejahtera.”

## WAWANCARA 2

Responden : *Foreman*

1. Bagaimana proses *recruitment Foreman* di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang?

Jawab :

“Jadi kalo prosesnya itu ada yang *open recruitment* ada juga yang *intern recruitment*, namun lebih sering ke *intern recruitment*. Dalam arti dari karyawan *vendor intern* Pelindo karena mereka lebih mengetahui operasional pelabuhan. Untuk tesnya sendiri sesuai dengan kebutuhan lapangan dan kecakapan kerja saja.”

2. Dari proses *recruitment* itu sendiri apakah tiap *Foreman* diwajibkan memiliki sertifikat keahlian di bidang *Foreman* atau sejenisnya?

Jawab :

“Sertifikasi diberikan melalui pelatihan, dan itu dilaksanakan setelah proses *recruitment*, jadi tidak digunakan sebagai syarat. Kebetulan saya juga masih *training* 2 tahun, jadi belum punya sertifikat.”

3. Dalam proses bongkar muat sendiri, apakah yang menjadi kendala *Foreman* dalam bekerja?

Jawab :

“Disini ada beberapa alat bongkar muat yang rusak jadi mau tidak mau harus mengantri. Belum lagi kalau misal cuacanya sedang buruk ya terpaksa proses muat kita tunda sampai kondisi cuaca memungkinkan lagi untuk melanjutkan aktivitas bongkar muat.”


## Lampiran II

1 NAMA RESPONDEN	SUKAR	Enumerator :
2 NAMA JABATAN	FORMAN LAPANGAN - REEFER	Tgl wawancara :
3 UNIT ORGANISASI	OPERASI TERMINAL	Masa Jabatan :
4 SATUAN KERJA	DIVISI OPERASI	

NO	RINCIAN TUGAS	OUTPUT YANG DIHASILKAN (SATUAN)	JUMLAH VOLUME KERJA	NORMA WAKTU (menit)	BEBAN KERJA (menit)	PERALATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Tugas Kepegawaian</b>							
1	Mengikuti Safety Talk	laporan	504 kali	15 menit	7560	APD	Awal pergantian shift
2	Memastikan terlaksananya kegiatan pelayanan dan pengendalian kelancaran operasi lapangan, gudang dan gate	laporan	756 kali	15 menit	11340	Buku Jurnal Harian Alat	Sebelum/sesudah mengoperasikan alat per Jam
3	Melaksanakan kegiatan pelayanan delivery petikemas Flatrack, CFS dan Behandel	box	7560 kali	2 menit	15120	RTG	
4	Membuat laporan kejadian apabila terjadi accident di area lapangan penumpukan, gudang dan gate	laporan	252 kali	15 menit	3780	Buku Produksi RTG	Sesudah mengoperasikan alat
<b>Tugas Tambahan</b>							
1	Proaktif melakukan koordinasi dengan operator RTG, TKBM dan petugas tally untuk pelaksanaan dan teknis kegiatan B/M petikemas di lapangan juga pemakaian instalasi Reffer Plug	laporan	2520 kali	30 menit	75.600	HT	per shift
2	Sebagai leader pada saat di lapangan apabila terjadi krcodit/ kemacetan karena antrian trailer dari luar	laporan	252 kali	30 menit	7.560	foto, computer	per kejadian
3	Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung	laporan	252 kali	30 menit	7.560	computer	

Gambar: Job Description Foreman



### Lampiran III

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
3	NO	S1	S2	S3	S4	W1	W2	W3	W4	O1	O2	O3	O4	T1	T2	T3	T4
4	1	4	4	3	4	2	3	4	4	2	4	4	3	4	4	2	2
5	2	4	3	3	3	2	4	3	3	4	4	3	2	3	2	4	2
6	3	4	4	3	4	2	4	3	4	4	3	2	4	4	4	2	4
7	4	4	3	2	4	4	2	4	3	3	4	4	3	3	3	4	1
8	5	4	4	3	4	4	3	2	4	2	3	2	4	2	4	2	1
9	6	4	3	3	3	2	3	2	4	2	4	4	3	4	2	3	4
10	7	4	3	4	4	3	3	2	4	4	4	3	2	2	4	4	2
11	8	4	4	3	3	4	2	4	4	4	3	2	4	2	3	4	1
12	9	4	3	4	2	4	3	2	4	2	4	3	4	4	3	3	1
13	10	4	3	2	3	3	4	4	3	2	3	4	3	4	4	3	1
14	11	4	3	4	2	3	3	3	4	3	3	4	2	2	3	3	1
15	12	4	4	4	4	4	2	3	4	3	4	4	4	4	3	4	2
16	13	4	4	3	3	4	3	4	2	2	4	3	4	2	4	4	3
17	14	4	4	4	3	2	4	1	3	2	4	4	4	2	3	3	1
18	15	4	4	3	2	4	4	4	2	2	4	3	3	4	4	3	4
19	16	4	4	3	4	4	4	2	3	2	4	4	3	4	3	4	2
20	17	4	3	4	2	2	4	4	3	4	4	2	3	4	4	4	4
21	18	4	4	3	2	3	2	4	4	2	3	4	4	2	3	4	1
22	19	4	4	4	2	4	4	2	3	4	2	2	3	4	4	3	4
23	20	4	3	4	2	3	4	4	2	2	4	4	4	2	4	3	1
24	Jumlah	80	71	66	60	63	65	61	67	55	72	65	66	62	68	66	42
25	Rata-rata	7,62	6,76	6,29	5,71	5,93	6,24	5,81	6,78	5,54	6,78	6,19	6,51	5,9	6,48	5,93	4,64

Gambar: Data rekapitulasi kuesioner SWOT internal dan eksternal




**Lampiran IV**




**Gambar:** Foto Wawancara

**Lampiran V**



**Gambar:** Pelabuhan Tanjung Emas Semarang

**Lampiran VI**



**Gambar:** *Climograph* rata-rata bulanan suhu dan cuaca



**Gambar:** Perbandingan Hasil Kerja Bongkar Muat

## KUISIONER ANALISIS SWOT

### (PERANAN FOREMAN DALAM MENINGKATKAN KUALITAS KERJA BONGKAR MUAT)

#### I. Identitas Responden

Nama : JUNO  
Bagian/Jabatan : FOREMAN

#### II. Tanggapan Responden

Acuan pengisian kuisisioner ini adalah sebagai berikut:

Penilaian kondisi saat ini:

Angka 1 = TIDAK PENTING

Angka 2 = CUKUP PENTING

Angka 3 = PENTING

Angka 4 = SANGAT PENTING

Beri tanggapan menurut pendapat anda dengan memberikan tanda silang (X) pada pilihan tanggapan yang telah disediakan atas pertanyaan di bawah ini :

No	Indikator Kekuatan	Penilaian			
		1	2	3	4
		TP	CP	P	SP
1	Mengawasi TKBM agar dalam pelaksanaan bongkar muat selesai tepat waktu sesuai dengan estimasi yang sudah direncanakan				X
2	Melaksanakan pengawasan terhadap pemuatan barang diatas kapal agar sesuai dengan stowage plan yang sudah ditentukan				X
3	Mendisiplinkan TKBM untuk selalu memakai APD pada saat bekerja				X
4	Melakukan pengecekan terhadap peralatan bongkar muat secara berkala		X		



No	Indikator Kelemahan	Penilaian			
		1	2	3	4
		TP	CP	P	SP
1	Banyak <i>Foreman</i> yang belum memiliki sertifikasi kompetensi				✗
2	Kurangnya tenaga kerja <i>Foreman</i>				✗
3	Banyak ditemukan waktu kerja yang tidak aktif		✗		
4	Kurangnya koordinasi dengan TKBM tentang peran penting <i>Foreman</i> sehingga menyebabkan berkurangnya kedisiplinan dan tanggung jawab dari <i>Foreman</i> itu sendiri			✗	

No	Indikator Peluang	Penilaian			
		1	2	3	4
		TP	CP	P	SP
1	Menentukan keefektifitasan dan keefisienan waktu kerja bongkar muat				✗
2	Menentukan tingkat keberhasilan bongkar muat di Pelabuhan		✗		
3	Menentukan penempatan muatan		✗		
4	Menentukan keselamatan barang			✗	

No	Indikator Ancaman	Penilaian			
		1	2	3	4
		TP	CP	P	SP
1	Pemalsuan sertifikasi kompetensi yang dimiliki oleh <i>Foreman</i>				✗
2	Terjadinya kecelakaan kerja diatas kapal				✗
3	Terjadinya <i>broken stowage</i> diatas kapal			✗	
4	Penggunaan sarana dan prasarana yang tidak sesuai dengan kebutuhan			✗	



PT. PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)  
TERMINAL PETIKEMAS SEMARANG

No. Code 003063

# CERTIFICATE

No : 017 / TPKS / VI / 2009

*This is to certify that*  
Menyatakan

**KRISNAWAN EKO ARANI**

PT. PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) TERMINAL PETIKEMAS SEMARANG

Have Attended a training on Container Terminal Operation (CTO)

Telah mengikuti pelatihan Operasi Terminal Petikemas

Held in Semarang Container Terminal, July 27<sup>th</sup> - July 30<sup>th</sup> 2009

Dilaksanakan di Terminal Petikemas Semarang, 27 Juli - 30 Juli 2009





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 17 TAHUN 2008

TENTANG

PELAYARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kepulauan berciri nusantara yang disatukan oleh wilayah perairan sangat luas dengan batas-batas, hak-hak, dan kedaulatan yang ditetapkan dengan undang-undang;
  - b. bahwa dalam upaya mencapai tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mewujudkan Wawasan Nusantara serta memantapkan ketahanan nasional diperlukan sistem transportasi nasional untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, pengembangan wilayah, dan memperkuat kedaulatan negara;
  - c. bahwa pelayaran yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan pelayaran, dan perlindungan lingkungan maritim, merupakan bagian dari sistem transportasi nasional yang harus dikembangkan potensi dan peranannya untuk mewujudkan sistem transportasi yang efektif dan efisien, serta membantu terciptanya pola distribusi nasional yang mantap dan dinamis;
  - d. bahwa perkembangan lingkungan strategis nasional dan internasional menuntut penyelenggaraan pelayaran yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, peran serta swasta dan persaingan usaha, otonomi daerah, dan akuntabilitas penyelenggara negara, dengan tetap mengutamakan keselamatan dan keamanan pelayaran demi kepentingan nasional;
  - e. bahwa Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan penyelenggaraan pelayaran saat ini sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru;
  - f. bahwa ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pelayaran;

Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 25A, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PELAYARAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim.
2. Perairan Indonesia adalah laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalaman.
3. Angkutan di Perairan adalah kegiatan mengangkut dan/atau memindahkan penumpang dan/atau barang dengan menggunakan kapal.
4. Angkutan Laut Khusus adalah kegiatan angkutan untuk melayani kepentingan usaha sendiri dalam menunjang usaha pokoknya.
5. Angkutan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

5. Angkutan Laut Pelayaran-Rakyat adalah usaha rakyat yang bersifat tradisional dan mempunyai karakteristik tersendiri untuk melaksanakan angkutan di perairan dengan menggunakan kapal layar, kapal layar bermotor, dan/atau kapal motor sederhana berbendera Indonesia dengan ukuran tertentu.
6. Trayek adalah rute atau lintasan pelayanan angkutan dari satu pelabuhan ke pelabuhan lainnya.
7. Agen Umum adalah perusahaan angkutan laut nasional atau perusahaan nasional yang khusus didirikan untuk melakukan usaha keagenan kapal, yang ditunjuk oleh perusahaan angkutan laut asing untuk mengurus kepentingan kapalnya selama berada di Indonesia.
8. Pelayaran-Perintis adalah pelayanan angkutan di perairan pada trayek-trayek yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk melayani daerah atau wilayah yang belum atau tidak terlayani oleh angkutan perairan karena belum memberikan manfaat komersial.
9. Usaha Jasa Terkait adalah kegiatan usaha yang bersifat memperlancar proses kegiatan di bidang pelayaran.
10. Angkutan Multimoda adalah angkutan barang dengan menggunakan paling sedikit 2 (dua) moda angkutan yang berbeda atas dasar 1 (satu) kontrak yang menggunakan dokumen angkutan multimoda dari satu tempat diterimanya barang oleh operator angkutan multimoda ke suatu tempat yang ditentukan untuk penyerahan barang tersebut.
11. Usaha Pokok adalah jenis usaha yang disebutkan di dalam surat izin usaha suatu perusahaan.
12. Hipotek Kapal adalah hak agunan kebendaan atas kapal yang terdaftar untuk menjamin pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor lain.
13. Piutang-Pelayaran yang Didahulukan adalah tagihan yang wajib dilunasi lebih dahulu dari hasil eksekusi kapal mendahului tagihan pemegang hipotek kapal.

14. Kepelabuhanan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

14. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra-dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.
15. Tatanan Kepelabuhanan Nasional adalah suatu sistem kepelabuhanan yang memuat peran, fungsi, jenis, hierarki pelabuhan, Rencana Induk Pelabuhan Nasional, dan lokasi pelabuhan serta keterpaduan intra-dan antarmoda serta keterpaduan dengan sektor lainnya.
16. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi.
17. Pelabuhan Utama adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.
18. Pelabuhan Pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.
19. Pelabuhan Pengumpan adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi.
20. Terminal ...

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 61 TAHUN 2009

TENTANG

KEPELABUHANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78, Pasal 89, Pasal 95, Pasal 99, Pasal 108, Pasal 112 ayat (2), Pasal 113, dan Pasal 210 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Kepelabuhanan;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KEPELABUHANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan

pelayaran . . .

pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi.

2. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra-dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.
3. Tatanan Kepelabuhanan Nasional adalah suatu sistem kepelabuhanan yang memuat peran, fungsi, jenis, hierarki pelabuhan, Rencana Induk Pelabuhan Nasional, dan lokasi pelabuhan serta keterpaduan intra-dan antarmoda serta keterpaduan dengan sektor lainnya.
4. Pelabuhan Utama adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.
5. Pelabuhan Pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.
6. Pelabuhan Pengumpan adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi.
7. Pelabuhan Laut adalah pelabuhan yang dapat digunakan untuk melayani kegiatan angkutan laut dan/atau angkutan penyeberangan yang terletak di laut atau di sungai.

8. Pelabuhan . . .



8. Pelabuhan Sungai dan Danau adalah pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan sungai dan danau yang terletak di sungai dan danau.
9. Penyelenggara Pelabuhan adalah otoritas pelabuhan atau unit penyelenggara pelabuhan.
10. Otoritas Pelabuhan (*Port Authority*) adalah lembaga pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan yang diusahakan secara komersial.
11. Unit Penyelenggara Pelabuhan adalah lembaga pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, pengawasan kegiatan kepelabuhanan, dan pemberian pelayanan jasa kepelabuhanan untuk pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial.
12. Angkutan Laut adalah kegiatan angkutan yang menurut kegiatannya melayani kegiatan angkutan laut.
13. Angkutan Penyeberangan adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya.
14. Angkutan Sungai dan Danau adalah kegiatan angkutan dengan menggunakan kapal yang dilakukan di sungai, danau, waduk, rawa, banjir kanal, dan terusan untuk mengangkut penumpang dan/atau barang yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan sungai dan danau.
15. Rencana Induk Pelabuhan Nasional adalah pengaturan ruang kepelabuhanan nasional yang memuat tentang kebijakan pelabuhan, rencana lokasi dan hierarki pelabuhan secara nasional yang merupakan pedoman dalam penetapan lokasi, pembangunan, pengoperasian, dan pengembangan pelabuhan.
16. Rencana Induk Pelabuhan adalah pengaturan ruang pelabuhan berupa peruntukan rencana tata guna tanah dan perairan di Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan.
17. Daerah . . .

17. Daerah Lingkungan Kerja adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan.
18. Daerah Lingkungan Kepentingan adalah perairan di sekeliling Daerah Lingkungan Kerja perairan pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.
19. Terminal adalah fasilitas pelabuhan yang terdiri atas kolam sandar dan tempat kapal bersandar atau tambat, tempat penumpukan, tempat menunggu dan naik turun penumpang, dan/atau tempat bongkar muat barang.
20. Terminal Khusus adalah terminal yang terletak di luar Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
21. Terminal untuk Kepentingan Sendiri adalah terminal yang terletak di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
22. Pengelola Terminal Khusus adalah badan usaha tertentu sesuai dengan usaha pokoknya.
23. Kolam Sandar adalah perairan yang merupakan bagian dari kolam pelabuhan yang digunakan untuk kepentingan operasional menyandarkan/menambatkan kapal di dermaga.
24. Kolam Pelabuhan adalah perairan di depan dermaga yang digunakan untuk kepentingan operasional sandar dan olah gerak kapal.
25. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
26. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
27. Hak . . .

27. Hak Pengelolaan Atas Tanah adalah hak yang diberikan kepada Pemerintah, pemerintah daerah, atau badan usaha milik negara yang dapat digunakan untuk kepentingan pihak lain.
28. Syahbandar adalah pejabat Pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.
29. Badan Usaha Pelabuhan adalah badan usaha yang kegiatan usahanya khusus di bidang pengusahaan terminal dan fasilitas pelabuhan lainnya.
30. Koneksi adalah pemberian hak oleh penyelenggara pelabuhan kepada Badan Usaha Pelabuhan untuk melakukan kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan tertentu dalam jangka waktu tertentu dan kompensasi tertentu.
31. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
32. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
33. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati/walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
34. Menteri adalah menteri yang membidangi urusan pelayaran.

## Pasal 2

Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai Tatanan Kepelabuhanan Nasional, Rencana Induk Pelabuhan serta Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan, penyelenggaraan kegiatan di pelabuhan, pembangunan dan pengoperasian pelabuhan, terminal khusus dan terminal untuk kepentingan sendiri, penarifan, pelabuhan dan terminal khusus yang terbuka bagi perdagangan luar negeri, dan sistem informasi pelabuhan.

BAB II . . .



**MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : PM 60 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN DAN PENGUSAHAAN  
BONGKAR MUAT BARANG DARI DAN KE KAPAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 116 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang Dari dan Ke Kapal;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;
7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014;
8. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja;
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2013;
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 34 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran Utama;
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Pelabuhan Utama;
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan;
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut;

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENGUSAHAAN BONGKAR MUAT BARANG DARI DAN KE KAPAL.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
2. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra- dan antarmoda transportasi.
3. Pelabuhan Utama adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.
4. Pelabuhan Pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.
5. Pelabuhan Pengumpan adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi.

6. Usaha Bongkar Muat Barang adalah kegiatan usaha yang bergerak dalam bidang bongkar muat barang dari dan ke kapal di pelabuhan yang meliputi kegiatan *stevedoring*, *cargodoring*, dan *receiving/delivery*.
7. Barang adalah semua jenis komoditas termasuk ternak yang dibongkar/dimuat dari dan ke kapal.
8. *Stevedoring* adalah pekerjaan membongkar barang dari kapal ke dermaga/tongkang/truk atau memuat barang dari dermaga/tongkang/truk ke dalam kapal sampai dengan tersusun dalam palka kapal dengan menggunakan derek kapal atau derek darat.
9. *Cargodoring* adalah pekerjaan melepaskan barang dari tali/jala-jala (*ex tackle*) di dermaga dan mengangkut dari dermaga ke gudang/lapangan penumpukan barang atau sebaliknya.
10. *Receiving/Delivery* adalah pekerjaan memindahkan barang dari timbunan/tempat penumpukan di gudang/lapangan penumpukan dan menyerahkan sampai tersusun di atas kendaraan di pintu gudang/lapangan penumpukan atau sebaliknya.
11. Perusahaan Bongkar Muat (PBM) adalah Badan Usaha yang melakukan kegiatan bongkar muat barang dari dan ke kapal di pelabuhan.
12. Perusahaan Angkutan Laut Nasional adalah perusahaan angkutan laut berbadan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan angkutan laut di dalam wilayah perairan Indonesia dan/atau dari dan ke pelabuhan di luar negeri.
13. Penyelenggara Pelabuhan adalah Otoritas Pelabuhan atau Unit Penyelenggara Pelabuhan.
14. Otoritas Pelabuhan (*Port Authority*) adalah lembaga pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan yang diusahakan secara komersial.
15. Badan Usaha Pelabuhan adalah badan usaha yang kegiatan usahanya khusus di bidang pengusahaan terminal dan fasilitas pelabuhan lainnya.
16. Badan Usaha adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau badan hukum Indonesia yang khusus didirikan untuk pelayaran.
17. Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat adalah wadah perusahaan bongkar muat di pelabuhan setempat.

18. Menteri adalah Menteri Perhubungan.
19. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
20. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai Otonomi Daerah.

## BAB II KEGIATAN USAHA BONGKAR MUAT BARANG

### Pasal 2

- (1) Kegiatan usaha bongkar muat barang merupakan kegiatan usaha yang bergerak dalam bidang bongkar muat barang dari dan ke kapal di pelabuhan yang meliputi kegiatan:
  - a. *stevedoring*;
  - b. *cargodoring*; dan
  - c. *receiving/delivery*.
- (2) Kegiatan usaha bongkar muat barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan usaha yang didirikan khusus untuk bongkar muat barang di pelabuhan dan wajib memiliki izin usaha.

### Pasal 3

- (1) Pelaksanaan kegiatan usaha bongkar muat barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilaksanakan dengan menggunakan peralatan bongkar muat oleh tenaga kerja bongkar muat di pelabuhan.
- (2) Peralatan bongkar muat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan laik operasi dan menjamin keselamatan kerja.
- (3) Tenaga kerja bongkar muat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kompetensi di bidang bongkar muat yang dibuktikan dengan sertifikat.
- (4) Tenaga kerja bongkar muat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Badan Usaha yang berbentuk Badan Hukum Indonesia yang meliputi Perseroan Terbatas, Koperasi, dan Yayasan.

### Pasal 4

- (1) Perusahaan angkutan laut atau wakil pemilik barang menunjuk perusahaan bongkar muat di pelabuhan setempat untuk melakukan pelaksanaan kegiatan bongkar muat dari dan ke kapal di pelabuhan.